

LEMBARAN DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA
(Berita Resmi Daerah Tingkat II Yogyakarta)

Nomor : 8

Tahun 1996

Seri : D

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)

NOMOR 5 TAHUN 1996 (5/1996)

TENTANG

PEMBENTUKAN DINAS PARIWISATA KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA
DENGAN RAKMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan otonomi Daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab dengan titik berat pada Daerah Tingkat II, maka Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1993 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kepariwisataan Kepada Daerah Tingkat II, telah menyerahkan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang kepariwisataan kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
 - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti butir a tersebut di dan mengembangkan penyelenggaraan usaha kepariwisataan maka perlu membentuk Dinas Pariwisata Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
 - 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - 3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II;
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1976 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyerahan

- Urusan-urusan dari Daerah Daerah Tingkat I kepada Daerah Tingkat II;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
 8. Keputusan Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 19.. tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Pariwisata Daerah Tingkat I dan Dinas Pariwisata Daerah Tingkat II;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 19.. tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
 10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 19.. tentang Petunjuk Pelaksanaan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Tingkat I dan Dinas Daerah Tingkat II;
 11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1993 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kepariwisataan kepada Daerah Tingkat II.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN DINAS PARIWISATA KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
- c. Kepala Daerah ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta;
- d. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
- e. Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Pariwisata Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
- f. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pariwisata.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas Pariwisata adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah;
- (2) Dinas Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah;
- (3) Kepala Dinas dan Pejabat-pejabat lain di lingkungan Dinas Pariwisata diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Dinas Pariwisata mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dan tugas pembantuan di bidang kepariwisataan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Pariwisata mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan Kebijaksanaan operasional, pemberian bimbingan dan pembinaan, pemberian perizinan sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Pemantauan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV ORGANISASI

Pasal 6

Organisasi dan Tatakerja Dinas Pariwisata ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 3 Mei 1996

YOGYAKARTA
Ketua

H. MUHAMMAD BS.
Wakil Ketua II

R. WIDAGDO

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
dengan Surat Keputusan
Nomor: 235/KPTS/1996
Tanggal : 13 Agustus 1996

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta
Nomor: 8 Seri D
Tanggal : 5 September 1996

PLH. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

Drs. CH. F. HUTAPEA.
Pembina
NIP. 010070555

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA
NOMOR : 5 TAHUN 1996
TENTANG
PEMBENTUKAN DINAS PARIWISATA
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan otonomi Daerah yang nyata dinamis dan bertanggung jawab dengan titik berat pada Daerah Tingkat II maka Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah menyerahkan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang kepariwisataan kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta. Sesuai Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1993 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kepariwisataan kepada Daerah Tingkat II, Urusan kepariwisataan yang diserahkan kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta meliputi:

- a. Urusan Obyek Wisata;
- b. Urusan Perkemahan;
- c. Urusan Usaha Kawasan Pariwisata;
- d. Urusan Mandala Wisata.

Sebagai pernyataan dan persetujuan kesediaan menerima penyerahan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang kepariwisataan menjadi urusan rumah tangga Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta maka telah ditetapkan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 095/KD/1991 dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 4/K/DPRD/1991.

Adapun penyerahan secara nyata atas urusan-urusan tersebut telah dilaksanakan oleh Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta tanggal 24 September 1994.

Agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasilguna di bidang kepariwisataan dapat lebih meningkat. Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Keputusan Nomor 49 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Pariwisata Daerah Tingkat I dan Dinas Pariwisata Daerah Tingkat II. Dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut dan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1993 maka telah dikeluarkan Surat Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 061/3086 tanggal 30 Desember 1994 perihal Peraturan Daerah tentang Pembentukan serta Organisasi dan Tatakerja Dinas Pariwisata Daerah Tingkat II yang telah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri berdasarkan surat kawat Nomor 061/217/SJ tanggal 30 Juni 1995.

Atas dasar hal-hal tersebut di atas maka untuk memberi landasan hukum Pembentukan Dinas Pariwisata Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta perlu segera ditetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta tentang Pembentukan Dinas Pariwisata Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan 8 : Cukup jelas.